



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wisnu Rt 003 Rw 001 Desa Cipelang

Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA SARI ;DIKEMBALIKAN KEPADA DENI FERDIYAN, S.Pd. Bin ADANG.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi Deny Ferdiyan yang beralamat di Dsn. Kojengkang Rt.01 Rw.10 Ds. Licin Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimalaka Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi DENI FERDIYAN, S.Pd. Bin ADANG untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa Dede Erik datang ke rumah saksi Deni Ferdiyan, SPD Bin Adang dan mengatakan bawah tanah milik saksi ITANG SONJAYA yang akan terkena pembebasan jalan tol No. Bidang : 20, atas nama Pemilik : saksi ITANG SONJAYA, Lokasi : Ds. Sakurjaya akan dijual dan terdakwa mengatakan sudah dilakukan appraisal dengan menunjukan bukti kepemilikan tanahnya dan Surat Nilai Penggantian Wajar dari Panitia pembebasan dan pembayaran Jalan Tol dan akan dibayar oleh pemerintah sebesar Rp. 7.019.000 (tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar pemerintah pada bulan Maret 2020. Bahwa terdakwa menerangkan luas tanah yang akan dijual kurang lebih 102 bata atau seluas 1432 M2 (seribu empat ratus tiha puluh dua meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam surat pemberitahuan Nilai Penggantian tanah yang terkena jalan toldan akan dijual dengan Harga tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tumbak ;

Bahwa atas perkataan terdakwa yang meyakinkan dan terdakwa juga memperlihatkan bukti-bukti berupa Surat Nilai Penggantian ajar dari Panitia pembebasan dan pembayaran Jalan Tol membuat saksi Deni Ferdiyan, SPD Bin Adang menjadi tertarik dan berminat membeli tanah tersebut namun hanya seluas 50 (lima puluh) bata dengan nilai Rp, 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Deni memberikan uang secara bertahap untuk 43 (empat puluh tiga) tumbak yaitu dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Dede ERIK sesuai kwitansi penyerahan uang yaitu :

- a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

d. Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA.

Bahwa kemudian sekira Bulan Maret 2020 saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang tidak juga kunjung dapat penggantian pembayaran dari pemerintah sehingga saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang berusaha untuk mencari informasi dan bertemu dengan pemilik tanah yaitu saksi Itang Sonjaya dan saksi Itang Sonjaya mengatakan tidak pernah menjual tanah miliknya dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp, 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa yang diberikan saksi Deni Ferdiyan ;

Bahwa kemudian saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang melakukan pengecekan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang dari saksi Deni Ferdiyan SPD Bin Adang tidak pernah dibelikan tanah milik saksi Itang namun habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Deni Ferdiyan mengalami kerugian sebesar Rp, 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi Deny Ferdiyan yang beralamat di Dsn. Kojengkang Rt.01 Rw.10 Ds. Licin Kec. Cimalaka Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa Dede Erik datang ke rumah saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang dan mengatakan bawah tanah milik saksi ITANG SONJAYA yang akan terkena pembebasan jalan tol No. Bidang : 20, atas nama Pemilik : saksi ITANG SONJAYA, Lokasi : Ds. Sakurjaya akan dijual dan terdakwa mengatakan sudah dilakukan appraisal dengan menunjukan bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanahnya dan Surat Nilai Penggantian Wajar dari Panitia pembebasan dan pembayaran Jalan Tol dan akan dibayar oleh pemerintah sebesar Rp. 7.019.000 (tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar pemerintah pada bulan Maret 2020. Bahwa terdakwa menerangkan luas tanah yang akan dijual kurang lebih 102 bata atau seluas 1432 M2 (seribu empat ratus tiha puluh dua meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam surat pemberitahuan Nilai Penggantian tanah yang terkena jalan toldan akan dijual dengan Harga tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tumbak ;

Bahwa atas perkataan terdakwa yang meyakinkan dan terdakwa juga memperlihatkan bukti-bukti berupa Surat Nilai Penggantian Wajar dari Panitia pembebasan dan pembayaran Jalan Tol membuat saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang menjadi tertarik dan berminat membeli tanah tersebut namun hanya seluas 50 (lima puluh) bata dengan nilai Rp, 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Deni memberikan uang secara bertahap untuk 43 (empat puluh tiga) tumbak yaitu dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Dede ERIK sesuai kwitansi penyerahan uang yaitu :

- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA.

Bahwa kemudian sekira Bulan Maret 2020 saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang tidak juga kunjung dapat penggantian pembayaran dari pemerintah sehingga saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang berusaha untuk mencari informasi dan bertemu dengan pemilik tanah yaitu saksi Itang Sonjaya dan saksi Itang Sonjaya mengatakan tidak pernah menjual tanah miliknya dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp, 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa yang diberikan saksi Deni Ferdiyan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Deni Ferdiyan,SPD Bin Adang melakukan pengecekan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang dari saksi Deni Ferdiyan SPD Bin Adang tidak pernah dibelikan tanah milik saksi Itang namun habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Deni Ferdiyan mengalami kerugian sebesar Rp, 107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Ferdiyan, S.Pd Bin Adang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa yang bernama DEDE ERIK HENDRAJI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDE ERIK HENDRAJI pada saat saksi mendatangi kantor Desa Cipelang sebelumnya yang mana terdakwa DEDE ERIK HENDRAJI menjabat sebagai Kulisi Desa pada kantor Desa Cipelang Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Jam : 18.00 Wib terdakwa ERIK datang ke rumah Saksi di Dsn. Kojengkang Rt.01 Rw.10 Ds. Licin Kec. Cimalaka Kab. Sumedang dimana terdakwa menawarkan tanah kepada saksi yang mana tanah yang di tawarkan tersebut akan dibayar oleh Tol atau terkena Jalan Tol Cisumdawu yang berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang namun setelahnya saksi sepakat dan akan membeli tanah tersebut sebagian seluas 43 bata lalu saksi menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa ERIK sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata diketahui uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik tanah, dan telah habis di pakai oleh terdakwa DEDE ERIK HENDRAJI untuk kebutuhan sehari hari ;
 - Bahwa setahu saksi dimana luas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi kurang lebih seluas 102 (Seratus dua) bata atau 1432 M2 (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) sebagai mana yang tertera dalam surat pemberitahuan Nilai Penggantian tanah yang terkena jalan tol

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah yang ditawarkan tersebut berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang atas nama pemilik Saksi ITANG SONJAYA. namun tanah yang saksi beli tidak seluruhnya melainkan hanya sebagian kurang lebih seluas 50 (lima puluh) bata tetapi yang baru dibayar seluas 43 (empat puluh tiga) bata ;

- Bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi yang disepakati sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas yang baru dibayar oleh saksi melalui terdakwa ERIK seluas 43 (empat puluh tiga) bata dengan total pembayaran yang diserahkan untuk sebagian tanah yang saksi beli sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada terdakwa ERIK sesuai kwitansi penyerahan uang yaitu :

a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh terdakwa ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh terdakwa ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Sdr. ERIK dan rditandatangani diatas materai 6000; Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari rekening BRI istri saksi ke atas nama terdakwa RATNA SARI yang merupakan pacar terdakwa ERIK ;

- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi adalah tanah milik saksi ITANG SONJAYA yang akan terkena pembebasan jalan tol dan sudah dilakukan apresial sehingga bukti kepemilikan tanahnya berupa Surat Nilai Penggantian Wajar dari Panitia pembebasan dan pembayaran Jalan Tol yang mana bukti tersebutlah yang diserahkan oleh tersangka ERIK kepada saksi yaitu No. Bidang : 20, atas nama Pemilik : saksi ITANG SONJAYA, Lokasi : Ds. Sakurjaya ;

- Bahwa pemilik tanah yang di tawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi yaitu saksi ITANG SONJAYA dan setelah saksi bertemu dengan saksi ITANG SONJAYA lalu saksi ITANG berkata tidak akan menjual tanah milik nya kepada siapapun dan saksi ITANG hanya menyuruh kepada terdakwa ERIK tolong carikan dana talang nanti setelah tanah nya dilakukan pembayaran oleh pihak Tol Cisumdawu akan di ganti lebih, tetapi terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK malah menawarkan tanah tersebut kepada saksi sambil membawa surat Nilai Penggantian Wajar ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi derita kurang lebih sebesar Rp 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Agus Gunawan Bin Ada Suhada dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa ERIK telah membohongi dan merugikan saksi DENI FERDIYAN dengan cara menawarkan tanah yang diatasnya sudah ada berdiri gubuk yang akan terkena pembebasan jalan tol di Ujungjaya namun setelahnya uang pembelian tanah dan gubuk tersebut diserahkan oleh saksi DENI FERDIYAN ternyata uang nya tidak dibelikan tanah oleh terdakwa ERIK melainkan habis di pakai kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERIK berawal pada tahun 2019 pada saat terdakwa ERIK menawarkan tanah kepada saksi ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi DENI FERDIYAN adalah tanah milik saksi ITANG SONJAYA yang berlokasi di Desa Sakurjaya dengan sebagian luas yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kurang lebih seluas 43 (empat puluh tiga) bata/tumbak ;
- Bahwa saksi DENI FERDIYAN melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan ke pemilik tanah yaitu sekira bulan Februari 2020 di perumahan pamoyanan Ujungjaya Sumedang ;
- Bahwa sewaktu saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah saksi tidak mengetahui nya namun saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang untuk pembelian tanah yang akan terkena pembebasan jalan Tol melalui terdakwa ERIK kurang lebih sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga menjadi korban atas perbuatan terdakwa ERIK dengan cara menawarkan tanah yang akan terkena pembebasan jalan tol dengan luas tanah yang ditawarkan seluas 80 (delapan puluh) bata/tumbak dengan uang pembelian tanah yang saksi serahkan sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sekira bulan Februari 2019 yang saksi serahkan di rumah nya di Cimalaka ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ERIK yang dirugikan adalah saksi DENI FERDIYAN dengan kerugian materi atas pembayaran tanah sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi dirugikan oleh terdakwa ERIK dengan kerugian sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Yusup Syarifudin Bin Sudayat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pembelian tanah antara saksi DENI FERDIYAN dengan terdakwa ERIK ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERIK yang mana merupakan rekan kerja dan menjabat sebagai Kasipem di Desa Cipelang Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ERIK dimana tanah yang ditawarkan tersebut untuk 2 (dua) lokasi tanah di Desa Cipelang yaitu milik sdr. UDIN dan Sdri. KESIH yang ditawarkan kepada saksi AGUS GUNAWAN sedangkan 1 (satu) lokasi tanah di Desa Sakurjaya yang ditawarkan oleh terdakwa ERIK kepada saksi saksi DENI FERDIYAN yaitu milik saksi ITANG SONJAYA ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ERIK pada saat musyawarah dengan saksi DENI FERDIYAN dan saksi AGUS GUNAWAN dimana terdakwa ERIK menawarkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah masing-masing seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bata. namun saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan uang pembayaran tanah hanya saksi mengetahuinya setelah terdakwa ERIK mengakui menerima uang dari saksi DENI FERDIYAN dengan total sebesar Rp. 107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai beberapa kwitansi yang diperlihatkan dan terdakwa ERIK menerima uang pembayaran tanah dari saksi AGUS GUNAWAN untuk 2 (dua) lokasi bidang tanah dengan total sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Aceng Taryadi Bin Anda dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pembelian tanah antara saksi DENI FERDIYAN dengan terdakwa ERIK ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERIK karena terdakwa ERIK merupakan rekan kerja saksi yang menjabat sebagai Kasie pemerintahan di Desa Cipelang Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang ;
 - Bahwa kejadiannya sekira bulan Februari 2020 dimana sebelumnya terdakwa ERIK pernah menawarkan sebagian bidang tanah yang akan terkena pembebasan jalan tol di Ujungjaya kepada saksi DENI FERDIYAN dan saksi AGUS GUNAWAN yang mana lokasi tanahnya sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu di Desa Cipelang 2 (dua) Lokasi dan 1 (satu) lokasi di Desa Sakurjaya namun uang pembeliannya tidak diserahkan oleh terdakwa ERIK kepada para pemilik tanah ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ERIK dimana tanah yang ditawarkan tersebut untuk 2 (dua) lokasi tanah di Desa Cipelang yaitu milik saksi UDIN dan saksi. KESIH yang ditawarkan kepada Ia saksi sedangkan 1 (satu) lokasi tanah di Desa Sakurjaya yang ditawarkan oleh tersangka ERIK kepada Saksi DENI FERDIYAN yaitu milik saksi ITANG SONJAYA ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ERIK dimana pada saat musyawarah dengan Saksi DENI FERDIYAN dan saksi AGUS GUNAWAN dimana terdakwa ERIK menawarkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah masing-masing seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bata. namun saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan uang pembayaran tanah hanya mengetahui setelahnya terdakwa ERIK mengakui menerima uang dari saksi DENI FERDIYAN dengan total sebesar Rp. 107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai beberapa kwitansi yang diperlihatkan dan terdakwa ERIK menerima uang pembayaran tanah dari saksi AGUS GUNAWAN untuk 2 (dua) lokasi bidang tanah dengan total sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Itang Sonjaya Bin Sunan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pembelian tanah antara saksi DENI FERDIYAN dengan terdakwa ERIK ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa ERIK merupakan pegawai Desa Cipelang Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang ;
- Bahwa setahu saksi dimana permasalahan antara saksi DENI FERDIYAN dengan terdakwa ERIK setelahnya saksi DENI FERDIYAN datang menemui saksi dan menjelaskan kalau saksi DENI FERDIYAN sebelumnya ditawarkan sebagian tanah yang akan terkena pembebasan jalan tol oleh terdakwa ERIK dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh lima ratus juta rupiah) yang diserahkan melalui terdakwa ERIK yang mana lokasi tanahnya adalah lokasi tanah milik saksi di Desa Sakurjaya sekaligus menunjukan Foto Copy Surat Nilai Penggantian Wajar atas nama saksi (ITANG SONJAYA) yang akhirnya saksi bersama saksi DENI FERDIYAN mendatangi terdakwa ERIK akhirnya terdakwa ERIK menawarkan sebagian tanah milik saksi tanpa sepengetahuannya ;
- Bahwa benar foto copy surat tersebut adalah milik saksi sesuai kartu keluarga dimana sebelumnya saksi pernah ditawarkan pinjaman uang oleh terdakwa ERIK maka dari itu saksi menyerahkan foto copy surat Nilai penggantian wajar atas tanah namun di karenakan persyaratan yang diminta ribet atau banyak persyaratan yang akhirnya saksi membatalkan pinjaman tersebut namun foto copy persyaratannya termasuk foto copy surat tersebut belum saksi minta kembali dari terdakwa ERIK dan sekira bulan Februari 2020 saksi kedatangan saksi DENI FERDIYAN dengan menunjukan foto copy surat tersebut ;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang terkena pembebasan jalan tol seluas 103 (seratus tiga) bata dan saksi sudah mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut sekira bulan Maret 2020 sebesar Rp.801.505.344,-(delapan ratus satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sesuai yang tertera dalam surat Nilai Penggantian Wajar ;
- Bahwa saksi tidak pernah untuk menjual tanah milik nya kepada terdakwa ERIK sebelumnya terdakwa ERIK hanya menawarkan pinjaman uang saja kepada saksi bukan menjualkan sebagian tanah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi dimana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ERIK yang dirugikan adalah saksi DENI FERDIYAN dengan kerugian materi atas pembayaran tanah sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nelly Ihsani Sholihati Binti H.Edje Djalaludin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pembelian tanah antara saksi DENI FERDIYAN dengan terdakwa ERIK ;
- Bahwa saksi DENI FERDIYAN, S.Pd yang mana merupakan suami syah ia saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERIK pada saat datang ke rumahnya di Citimun dengan tujuan menawarkan tanah kepada suami saksi yaitu saksi DENI FERDIYAN ;
- Bahwa terdakwa ERIK menawarkan tanah kepada suami saksi yaitu saksi DENI FERDIYAN sekira bulan Januari 2020 di rumahnya di Citimun dengan harga tanah yang ditawarkan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bata/tumbak dan disepakati oleh suami saksi seharga Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bata/tumbak nya dengan luas sebagian yang akan dijual seluas 43 bata/tumbak dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan adalah tanah yang akan terkena pembebasan jalan tol dan hanya sebagian saja maka bukti kepemilikannya yaitu foto copy Surat Nilai ganti Rugi Tanah sehingga yang diberikan hanya foto copynya saja sementara aslinya dipegang oleh pemilik tanah yaitu saksi ITANG SONJAYA yang berlokasi di Desa Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi menyaksikan pada saat suami saksi yaitu saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang pembelian tanah dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ERIK secara bertahap sesuai kwitansi dan bukti transfer yaitu
 - a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

d. Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari rekening BRI ia saksi (NELI INSANI) ke atas nama rekening BRI Sdri RATNA SARI;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini suami saksi maupun la saksi belum menguasai tanah yang dijual sebagian oleh tersangka ERIK dikarenakan terlebih dahulu diketahui yaitu pada tanggal 20 Februari 2020 bahwa tersangka ERIK tidak menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana suami saksi yakin dan percaya namun suami saksi pernah menjelaskan kepada saksi dimana terdakwa ERIK merupakan pegawai Desa atau merupakan perangkat Desa cipelang dan mengetahui tanah mana-mana saja yang akan dibayar sekaligus menurut penjelasan terdakwa ERIK dimana dirinya diminta langsung oleh yang mempunyai tanahnya untuk dijual sebagian sekaligus tanpa dipertemukan namun menunjukan dan menyerahkan foto copy nilai ganti rugi tanah, maka dari itu suami saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang untuk pembayaran sebagian tanah melalui terdakwa ERIK dengan total sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa ERIK menawarkan tanah maupun menerima pembayaran sebagian tanah dari suami saksi yaitu saksi sementara setelahnya kejadian yang mengetahui adalah kakak suami saksi yaitu saksi AGUS GUNAWAN, saksi ITANG SONJAYA dan perangkat Desa Cipelang yang lain namun lupa namanya ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ERIK yang dirugikannya adalah saksi dan suaminya yaitu saksi DENI FERDIYAN dengan kerugian materi atas pembayaran sebagian tanah yang sudah diserahkan melalui terdakwa ERIK sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi DENI FERDIYAN, S.pd sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menerima uang dari saksi saksi DENI FERDIYAN, S.pd yang pertama menerimanya di depan kantor BRI Paseh pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan yang kedua tersangka menerimanya di rumah saksi DENI di Dsn kojengkang Rt 01/10 desa licin Kec Cimalaka Kab sumedang pada tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),yang ketiga tersangka menerimanya pada tanggal 07 Februari 2020 di terminal ciakar sumedang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan yang ke empat uang tersebut oleh istri saksi DENI di transfer ke rekening pacar terdakwa ke atas nama saksi. RATNASARI sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi saksi DENI FERDIYAN,S.pd sendiri ;
- Bahwa uang tersebut untuk pembelian sebidang tanah yang terkena pembebasan jalur Tol Cisumdawu di wilayah cipelang ujungjaya sumedang ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa tidak belikan ataupun bayarkan untuk sebidang tanah karena uang milik saksi DENI FERDIYAN telah habis terpakai oleh terdakwa dan rencananya kalaupun di bayarkan tanah tersebut seluas 45 (empat puluh lima) bata ;
- Bahwa tanah tersebut yang telah terdakwa tawarkan kepada saksi DENI FERDIYAN adalah milik saksi ITANG SONJAYA letak nya di Blok sakur jaya. Ujungjaya kab Sumedang dan ia tersangka tidak pernah mengecek nya letak tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang ini uang milik saksi DENI FERDIYAN semuanya sudah terdakwa habis dipakai kebutuhan sehari-hari dan selain uang milik saksi DENI FERDIYAN ada uang milik orang lain yang telah tersangka gunakan juga, yaitu uang miliksaksi AGUS GUNAWAN sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sama hal nya sebagaimana terdakwa menawarkan tanah kepada saksi DENI FERDIYAN tetapi uang milik saksi AGUS GUNAWAN telah habis kepakai semuanya oleh terdakwa ;
- Bahwa harga tanah tersebut yang akan terdakwa jual kepada Sdr DENI FERDIYAN perbata nya seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu itu saksi ITANG SONJAYA memerlukan uang untuk dana talang dan menyuruh kepada terdakwa untuk mencari orang yang mempunyai uang, kemudian waktu itu terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



mendatangi saksi DENI FERDIYAN dan kata saksi DENI FERDIYAN kalau bisa jangan dana talang udah lah tanah saksi ITANG di beli oleh saksi DENI FERDIYAN kalau bisa perbatanya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi ITANG tidak mau dan tidak mengijinkan kalau tanah nya untuk di jual walaupun ke siapa-siapa juga, akan tetapi pada waktu itu saksi DENI FERDIYAN uang nya sudah di serahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus membujuk saksi ITANG supaya tanah nya mau di jual, tetapi saksi ITANG tetap tidak akan menjual nya sehingga uang milik saksi DENI FERDIYAN tersebut habis terpakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
4. Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu itu saksi ITANG SONJAYA memerlukan uang untuk dana talang dan menyuruh kepada terdakwa untuk mencari orang yang mempunyai uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Jam : 18.00 Wib terdakwa ERIK mendatangi rumah saksi DENI FERDIYAN di Dsn. Kojengkang Rt.01 Rw.10 Ds. Licin Kec. Cimalaka Kab. Sumedang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi DENI FERDIYAN untuk memberikan dana talangan dengan jaminan tanah yang luasnya kurang lebih seluas 102 (Seratus dua) bata atau 1432 M2 (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang yang mana tanah yang di tawarkan tersebut akan dibayar oleh Tol atau terkena Jalan Tol Cisumdawu yang berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang namun kata saksi DENI FERDIYAN kalau bisa jangan dana talang udah lah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ITANG di beli oleh saksi DENI FERDIYAN kalau bisa perbatanya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi DENI FERDIYAN sepakat perbatanya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas yang baru dibayar oleh saksi DENI FERDIYAN melalui terdakwa seluas 43 (empat puluh tiga) bata dengan total pembayaran yang diserahkan untuk sebagian tanah yang saksi beli sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi tetapi saksi ITANG tidak mau dan tidak mengijinkan kalau tanah nya untuk di jual walaupun ke siapa-siapa juga, akan tetapi pada waktu itu saksi DENI FERDIYAN uang nya sudah di serahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus membujuk saksi ITANG supaya tanah nya mau di jual, tetapi saksi ITANG tetap tidak akan menjual nya selanjutnya uang tersebut terdakwa tidak belikan ataupun bayarkan untuk sebidang tanah karena uang milik saksi DENI FERDIYAN telah habis terpakai oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang pembelian tanah dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ERIK secara bertahap sesuai kwitansi dan bukti transfer yaitu

- a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - c. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh tersangka ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
 - d. Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari rekening BRI ia saksi (NELI INSANI) ke atas nama rekening BRI Sdri RATNA SARI ;
- Bahwa saksi DENI FERIDYAN percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pegawai Desa atau merupakan perangkat Desa cipelang sehingga mengetahui tanah mana-mana saja yang akan dibayar sekaligus dan berdasarkan penjelasan terdakwa dimana terdakwa diminta langsung oleh yang mempunyai tanahnya untuk dijual sebagian sekaligus tanpa dipertemukan namun menunjukan dan menyerahkan foto copy nilai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



ganti rugi tanah sehingga saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang untuk pembayaran sebagian tanah melalui terdakwa dengan total sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang milik saksi DENI FERDIYAN semuanya tidak belikan ataupun bayarkan untuk sebidang tanah oleh terdakwa melainkan sudah terdakwa habis dipakai kebutuhan sehari-hari dan selain uang milik saksi DENI FERDIYAN ada uang milik orang lain yang telah tersangka gunakan juga, yaitu uang miliksaksi AGUS GUNAWAN sebesar Rp 252.000.000.- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sama hal nya sebagaimana terdakwa menawarkan tanah kepada saksi DENI FERDIYAN tetapi uang milik saksi AGUS GUNAWAN telah habis kepakai semuanya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang bernama Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;



Ad. 2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka untuk menentukan apakah pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku yang terdapat dibelakang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Ad. 3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada waktu itu saksi ITANG SONJAYA memerlukan uang untuk dana talang dan menyuruh kepada terdakwa untuk mencari orang yang mempunyai uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Jam : 18.00 Wib terdakwa ERIK mendatangi rumah saksi DENI FERDIYAN di Dsn. Kojengkang Rt.01 Rw.10 Ds. Licin Kec. Cimalaka Kab. Sumedang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi DENI FERDIYAN



untuk memberikan dana talangan dengan jaminan tanah yang luasnya kurang lebih seluas 102 (Seratus dua) bata atau 1432 M2 (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang yang mana tanah yang di tawarkan tersebut akan dibayar oleh Tol atau terkena Jalan Tol Cisumdawu yang berlokasi di Ds. Sakurjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang namun kata saksi DENI FERDIYAN kalau bisa jangan dana talang udah lah tanah saksi ITANG di beli oleh saksi DENI FERDIYAN kalau bisa perbatanya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi DENI FERDIYAN sepakat perbatanya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas yang baru dibayar oleh saksi DENI FERDIYAN melalui terdakwa seluas 43 (empat puluh tiga) bata dengan total pembayaran yang diserahkan untuk sebagian tanah yang saksi DENI FERDIYAN beli sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi tetapi saksi ITANG tidak mau dan tidak mengijinkan kalau tanah nya untuk di jual walaupun ke siapa-siapa juga, akan tetapi pada waktu itu saksi DENI FERDIYAN uang nya sudah di serahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus membujuk saksi ITANG supaya tanah nya mau di jual, tetapi saksi ITANG tetap tidak akan menjual nya selanjutnya uang tersebut terdakwa tidak belikan ataupun bayarkan untuk sebidang tanah karena uang milik saksi DENI FERDIYAN telah habis terpakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi DENI FERDIYAN menyerahkan uang pembelian tanah dengan total pembayaran sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ERIK secara bertahap sesuai kwitansi dan bukti transfer yaitu

- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh terdakwa ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh terdakwa ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh terdakwa ERIK dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari rekening BRI ia saksi (NELI INSANI) ke atas nama rekening BRI Sdri RATNA SARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DENI FERIDYAN percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pegawai Desa atau merupakan perangkat Desa cipelang sehingga mengetahui tanah mana-mana saja yang akan dibayar sekaligus dan berdasarkan penjelasan terdakwa dimana terdakwa diminta langsung oleh yang mempunyai tanahnya untuk dijual sebagian sekaligus tanpa dipertemukan namun menunjukkan dan menyerahkan foto copy nilai ganti rugi tanah sehingga saksi DENI FERIDYAN menyerahkan uang untuk pembayaran sebagian tanah melalui terdakwa dengan total sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa awalnya terdakwa di mintakan tolong saksi Itang untuk mencari dana talangan dengan jaminan tanah yang akan dibayar oleh Tol atau terkena Jalan Tol Cisumdawu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Deni Ferdiyan selanjutnya terdakwa menawarkan hal tersebut kepada saksi Deni Ferdiyan namun terdakwa dan saksi Deni Ferdiyan sepakat untuk membeli tanah tersebut seluas 43 (empat puluh tiga) bata dengan total pembayaran yang sebesar Rp.107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bata selanjutnya oleh karena terdakwa yang merupakan pegawai Desa atau merupakan perangkat Desa cipelang yang mana tentu mengetahui tanah mana-mana saja yang akan dibayar sekaligus dan terdakwa berkata diminta langsung oleh yang mempunyai tanahnya untuk dijual sebagian sehingga saksi Deni Ferdiyan percaya dan mentransfernya secara bertahap kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah tersebut, dari hal ini menunjukkan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Deni Ferdiyan mau mengikuti apa yang dimintakan oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana uang milik saksi DENI FERIDYAN semuanya tidak belikan ataupun bayarkan untuk sebidang tanah oleh terdakwa melainkan sudah terdakwa habis dipakai kebutuhan sehari-hari dan selain uang milik saksi DENI FERIDYAN ada uang milik orang lain yang telah tersangka gunakan juga, yaitu uang miliksaksi AGUS GUNAWAN sebesar Rp 252.000.000.- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sama hal nya sebagaimana terdakwa menawarkan tanah kepada saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI FERDIYAN tetapi uang milik saksi AGUS GUNAWAN telah habis dipakai semuanya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan terdakwa menggunakan uang milik saksi Deni Ferdiyan untuk kepentingan pribadi bukan untuk membayar tanah yang sudah di sepakati hal ini menunjukkan adanya maksud dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Udnang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;
- Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA SARI

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari saksi Deni Ferdiyan, S.Pd Bin Adang maka dikembalikan kepada saksi Deni Ferdiyan, S.Pd Bin Adang ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Deni Ferdiyan, S.Pd Bin Adang
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Erik Hendraji Bin Wahya Kusmadinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 yang diterima oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai 6000 ;

- Bukti transfer penyerahan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer dari ke atas nama Sdri.RATNA SARI ;

Dikembalikan kepada saksi Deni Ferdiyan, S.Pd Bin Adang ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Ttd.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suparja

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)